

UPAYA POLRES BULELENG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. NIP.196112311987031013



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh I Made Kresna Sanjaya Aditama ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 10 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H. NIP.199004132025061002
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. NIP.196112311987031013



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Kresna Sanjaya Aditama

Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Salak, 23 Oktober 2004

NIM : 2214101095

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul

“UPAYA POLRES BULELENG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 5 Juli 2026

Yang membuat pernyataan


I Made Kresna Sanjaya Aditama

NIM. 2214101095

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat Anugrahnya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“UPAYA POLRES BULELENG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam ajaran Sri Krishna pada *Bhagavad Gita* disebut sebagai sumber dari segala kecerdasan dan pengetahuan (*mattaH smṛtir jñānam apohanam ca*). Penelitian ini merupakan sebuah ikhtiar kecil dalam memahami setitik dari luasnya ilmu pengetahuan yang Beliau anugerahkan. Sebagaimana pesan Sri Krishna kepada Arjuna, bahwa tidak ada penyuci yang lebih utama di dunia ini selain ilmu pengetahuan (*na hi jñānena saduṣaṁ pavitram iha vidyate*), penulis berharap karya sederhana ini dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Dewa Ganesha dan Dewi Saraswati, sebagai manifestasi agung dari Ida

Sang Hyang Widhi Wasa. Pemujaan setulus hati penulis haturkan ke hadapan Dewa Ganesha selaku Vighnesvara (Pelenyap Rintangan) yang telah memberikan keteguhan hati dalam menghadapi hambatan penelitian, serta kepada Dewi Saraswati sebagai dewi ilmu pengetahuan yang telah mengalirkan anugerah kebijaksanaan (Jnana) sehingga penulis mampu merangkai pemikiran hukum ini dengan jernih dan objektif demi tercapainya kebenaran.

3. Para Leluhur dan Bhatara Kawitan, khususnya Sira Arya Kanuruhan dan Pangeran Tangkas Kori Agung, yang melalui garis keturunan dan restu sucinya (waris/pariwarsa) telah membimbing langkah hidup penulis. Penulis meyakini bahwa selesainya skripsi ini merupakan wujud nyata dari pancaran tuntunan (pitra rna) yang memberikan kekuatan mental serta kejernihan berpikir selama masa studi. Semoga bakti penulis melalui karya ilmiah ini menjadi persembahan yang membanggakan bagi keluarga besar dan leluhur.
4. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas

Pendidikan Ganesha, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, serta motivasi yang tak terhingga dari awal hingga akhir proses penelitian. Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam atas setiap masukan kritis dan dukungan intelektual beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Guru Besar di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, yang dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan ketelitian telah memberikan bimbingan, koreksi, serta saran-saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung atas ilmu dan wawasan hukum serta metodologi yang beliau bagikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan standar akademik yang baik.
9. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan saran, masukan kritis, dan pengayaan materi yang sangat berharga dalam proses ujian skripsi ini. Koreksi dan arahan beliau telah membantu penulis dalam memperdalam analisis hukum serta menyempurnakan kualitas akademik dari karya ilmiah ini.
10. Kepolisian Resor (Polres) Buleleng beserta jajaran, khususnya kepada Bapak Aiptu I Dewa Gede Agung Sidiarta, S.H., selaku Kaur Mintu Satreskrim Polres Buleleng, Bapak I Putu Billy Putra Pratama selaku Banit 2 Satreskrim Polres Buleleng yang telah memberikan izin, kemudahan akses data administrasi, serta bimbingan selama penulis melakukan penelitian

lapangan. Terima kasih pula kepada seluruh personel Satreskrim Polres Buleleng atas kerja sama dan informasinya yang sangat membantu penulis dalam membedah implementasi Pasal 263 KUHP di wilayah hukum Buleleng.

11. Bapak Dr. I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Buleleng yang juga aktif sebagai Dosen Praktisi di Program Studi Ilmu Hukum Undiksha, beserta seluruh jajaran staf (Kak Mirah, Kak Ami, Kak Virgi, Kak Genta, dan Kak Yesi), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman praktis selama masa magang. Terima kasih atas bimbingan, suasana kekeluargaan, serta bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mendapatkan gambaran nyata mengenai aspek hukum dokumen yang sangat menunjang penyelesaian skripsi ini.

12. Secara khusus, penulis ingin mempersembahkan rasa hormat, terima kasih, dan dedikasi setinggi-tingginya kepada almarhum Bapak Prof. Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si. Beliau bukan sekadar seorang guru besar bagi penulis, melainkan lentera yang memberikan arah di tengah kedalaman ilmu Hukum Adat. Penulis merasa sangat beruntung sempat menimba ilmu dan menerima bimbingan dari beliau.

13. Bapak I Made Karang Anggayasa, S.H., M.H., selaku Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus praktisi hukum, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, saran-saran konstruktif, serta wawasan praktis yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam mempertajam analisis hukum dalam skripsi ini.

14. Bapak Dr. I Gusti Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi

Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus praktisi hukum, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, saran-saran konstruktif, serta wawasan praktis yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam mempertajam analisis hukum serta memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

15. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf dan jajaran dosen beserta tenaga kependidikan (Tata Usaha) di Program Studi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh tahapan studi dengan baik.

16. Teristimewa, penulis menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, Bapak I Wayan Artana dan Ibu Ni Made Sukasanti; kepada Kakek I Nyoman Sukarya dan Nenek Ni Made Rai Astrini; serta kepada kakak I Putu Angga Bayu Wiguna, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan memberikan dukungan moril maupun materiil, serta doa yang tiada henti bagi keberhasilan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis memiliki keteguhan hati dalam menyelesaikan seluruh tahapan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, doa, motivasi, masukan, serta dukungan moral dan material kepada penulis.

17. Sahabat dan Teman seperjuangan penulis, Puja Darmadinata, Duta Ramadhan, Rio Sidharta, Adit Swag, Gian Rahil, Ivan Arta, Fabrizio Marvil, Pangeran Sitorus, Adhi Suwarmas, Yogi Arya, Gede Arta, Baskara Amerta, Karbilon Eka, Nathan Vijja, Indra Januarta, Masyoga, Wijak, Erlan

Budana, Tut Harry, Mekel Situmeang, Frans Tampubolon, Bagus Vidi, Yuda Wiratama, Andres Avelino, Dewa Yuda, Agung Prayuda, Adhira Putra, Suma Ananta, Eka Sidi, Derin, Diky, Dimas Wibu, Ngurah Kesa, Dwi Cahya, Dwi Budha, Wiliam Lumbantoruan, Bino Yasepa, Johanes Burju, Dwi Meret, Jazz, Augusto Pratama, Fernan Sembiring, Ketut Suryawan, Yordan Pa, Puji Astawa dan Agung Herlambang. Terimakasih telah hadir dimasa perkuliahan ini, selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

18. Teman-teman kelas C Ilmu hukum yang telah menemani penulis dalam perjalanan kuliah dan memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak tingkat yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan, Teriyasa Gogo, Daniel Gombo, Dek Bobby, Ambara, Awet, Andika, Titiw, Yudak, Andretimo, Anom, Komang Gastian, Yoga Pandita, Agus Mahardika, Konok, Martadinata, Krisnae, Dekna, De Arya, Sukhwan, Juni Ardana, Hendra Tanu, Gelgel.
20. Teruntuk teman sekampung sekaligus sahabat masa kecil, Sapta Bimantara, Dinda Prasetya, Ega Black, Sasana Setyawan, dan Diva Wiguna, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam setiap proses perjalanan pendidikan ini.
21. Teruntuk Diri Sendiri, kutundukkan kepala dalam hormat yang hening. Engkau telah berjalan dengan keteguhan yang tak selalu disaksikan mata. Kepada Ida Sang Hyang Widhi, Sang Sumber Cahaya yang melampaui

cakrawala penglihatan, hamba mempersembahkan syukur yang khidmat. Dalam keheningan dan dalam riuh kehidupan, tuntunan-Nya hadir, laksana Sri Krishna yang mengarahkan Arjuna ketika medan Kurukshetra bukan sekadar tanah pertempuran, melainkan pergulatan hati yang terdalam. Semoga prinsip kekesatriaan yang mengalir dari wangsa leluhur menjadi denyut dalam nadi, menjadi kehormatan dalam tiap keputusan, menjadi keberanian yang tegap bahkan ketika sunyi memanjang. Bukan sekadar nama yang disandang, melainkan martabat yang ditegakkan oleh prilaku. Biarlah langkah ini tetap lurus dan terhormat, tidak terseret tipu daya, tidak runtuh oleh pujian maupun cercaan. Sebab kebenaran adalah mahkota yang tak memerlukan pengakuan, ia berdaulat oleh hakikatnya sendiri. Satyam eva jayate. Kebenaran pasti menang.

22. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih. Tanpa dukungan, doa, dan kehadiran kalian dalam setiap langkah perjalanan ini, penulis bukanlah apa-apa. Setiap bantuan, sekecil apa pun, telah menjadi pijakan yang menguatkan, setiap kata penyemangat telah menjadi cahaya di saat lelah, dan setiap doa telah menjadi penopang harapan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap

skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 2 Maret 2026



Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	19
1.3 Pembatasan Masalah.....	19
1.4 Rumusan Masalah.....	21
1.5 Tujuan Penelitian.....	21
1.6 Manfaat Penelitian.....	22
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	22
1.6.2 Manfaat Praktis.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	28
2.3 Tinjauan Umum Pasal 263 KUHP.....	32
2.4 Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	33
2.5 Tinjauan Umum Surat Dalam Konteks Hukum Pidana.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Sifat Penelitian.....	42
3.3 Data dan Sumber.....	43

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	46
3.6 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	50
4.1.2 Keadaan Geografis dan Geologi Kabupaten Buleleng.....	52
4.1.3 Keadaan Penduduk dan Pemerintahan di Kabupaten Buleleng.....	54
4.2 Hasil penelitian	55
4.2.1 Upaya Polres Buleleng Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 KUHP	55
4.2.2 Kendala yang dihadapi Oleh Pihak Polres Buleleng Terkait dengan Adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	63
4.3 Pembahasan.....	67
4.3.1 Analisis Yuridis Terhadap Upaya Polres Buleleng Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 KUHP	67
4.3.2 Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Polres Buleleng Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat	76
BAB V PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98